



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 237 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
TAMBAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon dapat menambah alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh perlu memfasilitasi lokasi pemasangan alat peraga kampanye tambahan yang dilakukan oleh pasangan calon dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh

Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
13. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
14. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 226 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
15. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 230 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
16. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 232 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
17. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 233 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
18. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 234 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Rapat Koordinasi KIP Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dan Camat se-Kota Banda Aceh terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, tanggal 17 Oktober 2016;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Nomor: 510.12/01285 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penempatan titik pemasangan baliho untuk Pilkada 2017;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Nomor: 510.12/01290 tanggal 24 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;

4. Surat Camat Kecamatan Baiturrahman Nomor: 030/526/2016 tanggal 26 Oktober 2016 perihal pengiriman penempatan titik lokasi spanduk dan umbul-umbul;
5. Surat Camat Kecamatan Jaya Baru Nomor: 510.12/317 tanggal 26 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
6. Surat Camat Kecamatan Lueng Bata Nomor: 510.12/826 tanggal 26 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
7. Surat Camat Kecamatan Kutaraja Nomor: 510.12/827 tanggal 26 Oktober 2016 perihal lokasi titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
8. Surat Camat Kecamatan Meuraxa Nomor: 688 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
9. Surat Camat Kecamatan Kuta Alam Nomor: 270.1/383 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
10. Surat Camat Kecamatan Banda Raya Nomor: 510.12/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
11. Surat Camat Kecamatan Ulee Kareng Nomor: 510/344/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
12. Surat Camat Kecamatan Syiah Kuala Nomor: 019.5/1227/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal penempatan titik spanduk dan umbul-umbul untuk Pilkada 2017;
13. Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, tanggal 27 Oktober;
14. Surat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Nomor: 510.12/01345 tanggal 8 November 2016 2016 perihal Penempatan Titik Pemasangan Baliho untuk Pilkada 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Nopember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,


MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR 237 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE TAMBAHAN YANG DILAKSANAKAN
OLEH PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
TAMBAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye	Titik Lokasi Tambahan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
I.	Baliho/Billboard	<ol style="list-style-type: none">1. Simpang Krueng Cut Pos Pemadam2. Simpang AMD Jalan Mr. Mohd. Hasan Lampu Stop Arah Terminal Baru3. Simpang Lampu Merah Jalan Sultan Malikul Saleh4. Taman Kota Simpang Lamjame5. Sepanjang Drainase Depan Gedung WDC6. Jalan Syiah Kuala Dusun Gano Lambaro Skep7. Tanah Eks Hotel Aceh Jalan Tgk. Abdullah Ujong Rimba

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Nopember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,


MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum,



Erminzal

